



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 30/Per/Dep.3/VI/2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI
DIBIDANG PEMBIAYAAN MELALUI PENYEDIAAN DANA BAGI KELOMPOK
PEREMPUAN PELAKU USAHA MIKRO/ KOPERASI**

**DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi, perlu menetapkan Peraturan Deputy Menteri Bidang Pembiayaan tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Dibidang Pembiayaan Melalui Penyediaan Dana Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Mikro/ Koperasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

14. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 12/Per/M.KUKM/X/2009 Tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 03/Per/M.KUKM/VI/2010 Tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
17. Peraturan Deputi Menteri Bidang Pembiayaan Nomor: 20/Per/Dep.3/IV/2010 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi Dibidang Pembiayaan Melalui Penyediaan Dana Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Mikro/Koperasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI DIBIDANG PEMBIAYAAN MELALUI PENYEDIAAN DANA BAGI KELOMPOK PEREMPUAN PELAKU USAHA MIKRO/ KOPERASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Bantuan Pengembangan Koperasi Dibidang Pembiayaan Melalui Penyediaan Dana Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Mikro/ Koperasi yang selanjutnya disebut **Program Perempuan dan Keluarga Sehat Sejahtera (PERKASSA) disingkat dengan Program**, adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah c.q Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian bantuan_dana yang bersifat stimulan bagi kegiatan Koperasi untuk mengatasi kendala keterbatasan modal yang selanjutnya disalurkan kepada perempuan pelaku usaha mikro anggotanya dalam rangka pengembangan usaha, sehingga diharapkan penerima dana terhindar dari resiko sosial seperti kemiskinan dan pengangguran;

2. Bantuan dana kepada koperasi yang disalurkan bagi perempuan pelaku usaha mikro yang selanjutnya disebut bantuan dana, adalah pemberian bantuan sosial;
3. Bantuan Sosial pada Program ini adalah pengeluaran negara dari mata anggaran belanja sosial dalam bentuk transfer uang yang diberikan kepada Koperasi melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan perlindungan, mencegah resiko sosial, penyelamatan dan memacu penumbuhan Koperasi;
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
5. Koperasi Peserta Program adalah Koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi atas nama Menteri sebagai Koperasi Peserta Program berdasarkan Surat Keputusan SKPD Provinsi/DI tentang Penetapan Koperasi Calon Peserta Program;
6. Kelompok perempuan pelaku usaha mikro adalah kumpulan perempuan pelaku usaha mikro yang tergabung dalam Koperasi yang mempunyai kegiatan usaha produktif diberbagai sektor;
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Bank adalah Bank Umum Nasional (BUN) yang mempunyai cabang atau perwakilan pada Kabupaten/Kota di tempat kedudukan Koperasi atau Bank lain yang ditunjuk Koperasi untuk daerah dimana tidak terdapat BUN;
9. Rekening Penampungan adalah rekening giro pada Bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana Program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri dan diberi kuasa untuk melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran;
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah Surat dari PPK kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM untuk meminta pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan;
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;

14. Pengurus Koperasi yang berwenang membuka rekening penerimaan bantuan dana, mencairkan dan menyalurkan bantuan dana kepada perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi Peserta Program adalah Ketua dan Bendahara Koperasi Peserta Program, selanjutnya disebut Pengurus Koperasi;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/DI adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Provinsi/DI yang ditetapkan oleh Gubernur;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/ Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;
17. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
18. Deputi adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam hal ini adalah Deputi Bidang Pembiayaan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan pelaku usaha skala mikro melalui koperasi;
- b. mendukung upaya peningkatan kinerja usaha Koperasi Peserta Program yang anggotanya sebagian besar perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi diberbagai sektor usaha produktif;
- c. memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan oleh perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi;
- d. mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, khususnya dikalangan perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi.

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. terwujudnya peningkatan peran dan kinerja Koperasi Peserta Program dalam memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh perempuan pelaku usaha mikro anggotanya yang bergerak diberbagai sektor usaha produktif;
- b. tersalurnya bantuan dana kepada perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi Peserta Program;
- c. terlaksananya Program Penyediaan Dana Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Mikro/Koperasi.

BAB III
SUMBER DAN ALOKASI DANA
Pasal 4

- (1). Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2). Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial dan tidak dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3). Perlakuan akuntansi terhadap bantuan dana yang diterima oleh Koperasi Peserta Program dibukukan dalam neraca keuangan Koperasi Peserta Program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Program
Pasal 5

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada Koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1). Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan permodalan dan usaha simpan pinjam/ jasa keuangan koperasi.
- (2). Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pengembangan usaha perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi.

Bagian Kedua
Persyaratan Koperasi Peserta Program
Pasal 7

- (1). Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan secara tertulis berupa proposal usulan kebutuhan bantuan dana sebesar maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri daftar nama perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi Calon Peserta Program yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan SKPD Provinsi/DI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (2). Koperasi Calon Peserta Program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Koperasi primer dan telah berbadan hukum yang beranggotakan sebagian besar perempuan pelaku usaha mikro yang memiliki usaha diberbagai sektor produktif;
 - b. memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
 - c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang yang mempunyai usaha diberbagai sektor produktif;
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota yang memberikan persetujuan untuk menjadi peserta program. Berita Acara hasil rapat anggota dapat diserahkan selambat-lambatnya sebelum pengajuan permohonan pencairan bantuan dana;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. memiliki pengurus dan pengawas;
 - g. memiliki kegiatan usaha dan administrasi pembukuan yang tertib; dan
 - h. diprioritaskan kepada Koperasi yang belum pernah menerima bantuan perkuatan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam dua tahun terakhir.

Pasal 8

Persyaratan perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi sebagai calon penerima bantuan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditentukan oleh Pengurus Koperasi.

Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi Koperasi Calon Peserta Program Pasal 9

Seleksi terhadap Koperasi Calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan dan usaha koperasi serta fotocopy akte pendirian dan KTP pengurus serta data/informasi anggota Koperasi calon penerima bantuan dana;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan Koperasi Calon Peserta Program;
- c. SKPD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha Koperasi Calon Peserta Program;

- d. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program berupa Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Seleksi Koperasi Calon Peserta Program;
- e. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan program kepada SKPD Provinsi/DI dengan melampirkan Surat Keputusan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf d dan seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- f. SKPD Provinsi/DI meneruskan permohonan program sebagaimana pada huruf e dan menyampaikan permohonan penetapan Koperasi Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi;
- g. berdasarkan huruf f tersebut di atas, Deputi atas nama Menteri menetapkan Koperasi Peserta Program melalui Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan Koperasi Peserta Program.

Bagian Keempat
Penetapan Koperasi Peserta Program
Pasal 10

- (1). Koperasi Peserta Program ditetapkan dengan Keputusan Deputi atas nama Menteri yang memuat nama, nomor badan hukum, alamat Koperasi Peserta Program serta besarnya nilai bantuan.
- (2). Alokasi jumlah Koperasi Peserta Program per Provinsi ditetapkan oleh Deputi melalui surat Deputi kepada SKPD Provinsi/DI sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3). Dalam hal Menteri menentukan lain maka Koperasi Peserta Program ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Tata Cara Pencairan, Penyaluran
Dan Penggunaan Bantuan Dana
Pasal 11

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib membuka Rekening Penampungan bantuan dana secara terpisah atas nama Koperasi pada Bank setempat;
- b. Rekening sebagaimana dimaksud huruf a dibuka oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Peserta Program;
- c. Koperasi Peserta Program harus melengkapi persyaratan pencairan bantuan dana dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu :

- 1) Surat permohonan pencairan bantuan dana dari Pengurus Koperasi Peserta Program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM melalui PPK (formulir 1);
 - 2) Berita acara penarikan bantuan dana yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Peserta Program yang diketahui oleh SKPD Kabupaten/Kota (formulir 2);
 - 3) Kuitansi penerimaan bantuan dana yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi, yang diketahui oleh SKPD Kabupaten/Kota (formulir 3);
 - 4) Fotocopy NPWP Koperasi Peserta Program;
 - 5) Fotocopy Rekening Penampungan Bantuan Dana;
 - 6) Rencana penyaluran bantuan dana dari Koperasi Peserta Program kepada anggotanya/ perempuan pelaku usaha mikro, yang memuat daftar nama dan tanda tangan calon penerima bantuan dana, fotocopy KTP serta jumlah dana yang dibutuhkan (formulir 4);
 - 7) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pengurus Koperasi Peserta Program atas penyaluran dan penggunaan bantuan dana kepada perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi (formulir 5);
 - 8) Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas kebenaran data/informasi Koperasi Peserta Program hasil seleksi dari SKPD Kabupaten/Kota (formulir 6);
 - 9) Profil Koperasi Peserta Program yang berisi data kelembagaan dan usaha (formulir 7).
- d. SKPD Provinsi/DI memfasilitasi permohonan pencairan bantuan dana dari Koperasi Peserta Program kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Ketentuan lebih lanjut tentang realisasi program atau pencairan bantuan dana dilakukan melalui mekanisme administrasi keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1). PPK melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan dana dari Koperasi Peserta Program dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2). Bendahara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi Peserta Program sesuai SPP yang diajukan oleh PPK Selanjutnya KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- (3). KPPN Atas dasar SPM-LS menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) bantuan dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing Koperasi Peserta Program.

Pasal 13

- (1) Koperasi Peserta Program menerima dan menyalurkan bantuan dana kepada perempuan pelaku usaha mikro anggotanya yang memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam mendukung pengembangan usahanya.
- (2) Penyaluran bantuan dana dari Koperasi Peserta Program kepada perempuan pelaku usaha mikro anggotanya dilakukan dengan menggunakan pola simpan pinjam yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh Koperasi Peserta Program.
- (3) Apabila bantuan dana belum dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dicatat sebagai simpanan anggota.
- (4) Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap saat dapat dicairkan oleh perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi Peserta Program untuk dipergunakan bagi kegiatan usaha produktif diberbagai sektor.

BAB V KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 14

Organisasi pelaksana program terdiri dari :

- a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. SKPD Provinsi/DI;
- c. SKPD Kabupaten/Kota; dan
- d. Koperasi Peserta Program.

Pasal 15

Koperasi Peserta Program mempunyai tugas :

- a. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SKPD Kabupaten/Kota dan atau SKPD Provinsi/DI untuk mendapatkan informasi dan kebijakan berkaitan dengan program usaha yang akan dikembangkan;
- b. menyusun dan mengajukan proposal dalam rangka pengembangan Koperasi kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan dilampiri daftar nama perempuan pelaku usaha mikro anggota Koperasi calon penerima bantuan dana yang memenuhi persyaratan;
- c. menentukan kriteria perempuan pelaku usaha mikro anggotanya sebagai calon penerima bantuan dana;

- d. membuka rekening penampungan dana program dalam bentuk giro pada bank;
- e. mengajukan permohonan pencairan dana program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c.q. PPK dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c;
- f. mencairkan dan menyalurkan bantuan dana kepada perempuan pelaku usaha mikro anggotanya dengan menggunakan pola simpan pinjam;
- g. mengadministrasikan penyaluran dan pengelolaan bantuan dana dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga laporannya dapat disajikan secara transparan oleh Koperasi Peserta Program serta memelihara dokumen yang berkaitan dengan permohonan pencairan dan penggunaan bantuan dana dengan baik;
- h. melakukan bimbingan dan pembinaan kepada perempuan pelaku usaha mikro penerima bantuan dana;
- i. melaporkan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan bantuan dana kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- j. Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian peserta program dalam mengelola dana program; dan
- k. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi dan penggunaan dana program sesuai ketentuan serta siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan dana program.

Pasal 16

SKPD Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait ditingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi dan Pusat;
- b. melaksanakan sosialisasi dan mengumumkan pelaksanaan Program ditingkat Kabupaten/Kota;
- c. mengidentifikasi Koperasi Calon Peserta Program;
- d. melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh Koperasi;
- e. memberikan rekomendasi terhadap permohonan Koperasi yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan berupa Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Seleksi Koperasi Calon Peserta Program untuk diajukan kepada SKPD Provinsi/DI;
- f. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan dana dari Koperasi Peserta Program;
- g. membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran bantuan dana;

- h. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- i. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi Peserta Program dalam rangka keberhasilan program;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
- k. melakukan koordinasi dengan bank yang dipilih Koperasi Peserta Program dalam pembukaan rekening penampungan;
- l. membantu koperasi dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi dan/atau anggotanya dalam pelaksanaan program; dan
- m. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi atas permohonan yang direkomendasikan.

Pasal 17

- (1). SKPD Provinsi/DI mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan pihak terkait di wilayah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat;
 - b. menetapkan alokasi jumlah Koperasi Calon Peserta Program per Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pembiayaan;
 - c. mensosialisasikan dan mengumumkan pelaksanaan program di tingkat Kabupaten/Kota melalui berbagai forum;
 - d. memberikan dukungan terhadap Koperasi Calon Peserta Program yang diusulkan dan direkomendasikan oleh SKPD Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Menteri Cq. Deputi;
 - e. menyampaikan surat kepada Menteri Cq. Deputi tentang usulan Koperasi Calon Peserta Program sebagaimana dimaksud huruf d;
 - f. memberikan bantuan bimbingan, advokasi, pembinaan dan pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program.
- (2). Dalam hal calon peserta program adalah Koperasi Primer Provinsi maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi.

Pasal 18

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan program mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dengan pihak terkait di Pusat dan di Daerah;

- b. menyusun dan menerbitkan Pedoman Teknis pelaksanaan program;
- c. melakukan sosialisasi program dengan pihak-pihak terkait di Pusat dan Daerah;
- d. menyampaikan surat perihal alokasi jumlah Koperasi Peserta Program Penyediaan Dana Bagi Perempuan Pelaku Usaha Mikro/Koperasi per Provinsi berdasarkan ketersediaan dana sebagaimana tercantum pada DIPA Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun berjalan;
- e. menetapkan Koperasi Peserta Program berdasarkan surat SKPD Provinsi/DI tentang permohonan penetapan Koperasi Peserta Program sesuai dengan rekomendasi SKPD Kabupaten/Kota;
- f. meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan bantuan dana program yang diajukan Koperasi Peserta Program sesuai dengan ketentuan tatacara pencairan anggaran yang berlaku;
- g. mengadministrasikan dan meneruskan proses permohonan pencairan bantuan dana yang diajukan peserta program ke KPPN Jakarta 2, sesuai dengan tatacara ketentuan pencairan anggaran yang berlaku.

BAB VI
PENGALIHAN
Pasal 19

- (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berwenang membatalkan penetapan peserta program sebelum dana program ditransfer dari KPPN Jakarta 2 ke rekening peserta program dan menetapkan pengalihannya kepada peserta program baru atas dasar laporan dan usulan tertulis dari SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Penetapan peserta program baru dilakukan dengan mengutamakan calon peserta yang berlokasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sama dengan mempertimbangkan masukan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program Koperasi Primer tingkat Kabupaten/Kota, maka penyelesaiannya dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan tembusan kepada SKPD Provinsi.
- (2) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program pada tingkat Provinsi/DI maka SKPD Provinsi/DI menyelesaikannya dan melaporkannya kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VII
PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21

Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib melaporkan realisasi bantuan dana dan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi/DI tembusan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. SKPD Provinsi/DI melaporkan realisasi program kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di tingkat nasional.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 22

- (1). Dengan ditetapkannya Peraturan Deputi ini, maka Peraturan Deputi Nomor : 20/Per/Dep.3/IV/2010 tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Pengembangan Koperasi di Bidang Pembiayaan Melalui Penyediaan Dana Bagi Kelompok Perempuan Pelaku Usaha Mikro/Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Peraturan Deputi ini, maka akan diadakan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010

Deputi Menteri Bidang Pembiayaan



Ir. Agus Mufarram, MSP



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 30/Per/Dep.3/VI/2010**

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI
DIBIDANG PEMBIAYAAN MELALUI PENYEDIAAN DANA
BAGI KELOMPOK PEREMPUAN PELAKU USAHA MIKRO/
KOPERASI**

**DEPUTI MENTERI BIDANG PEMBIAYAAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN